



**STANDAR KEMAMAN, KETERTIBAN,
KESELAMATAN, KENYAMANAN,
DAN KEPEDULIAN LINGKUNGAN**

SKEP REKTOR NO. 54/KEP/REK-UBK/V/2022

UNIVERSITAS BUNG KARNO

2022



UNIVERSITAS BUNG KARNO

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 54 /KEP/REK-UBK/V/2022

Tentang

REVISI STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemahaman terhadap kriteria-kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka perlu ditetapkan Standar yang Melampaui SNPT di Universitas Bung Karno.
 2. Bahwa berdasarkan pembaharuan peraturan – peraturan, maka dibuat Revisi Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 6. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 10. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Permenristekditi No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Permenristekditi No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTS;
13. Permenristekditi No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi;
14. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 07/YPS-SK/III/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno;
16. Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN ;

- MENETAPKAN :**
- Pertama :** Mengesahkan dokumen Standar yang Melampaui SNPT yang baru berlaku di Universitas Bung Karno.
(Daftar Standar yang Melampaui SNPT terlampir)
- Kedua :** Dokumen Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno dapat dijadikan pedoman dan pengendali bagi setiap unit kerja.
- Ketiga :** Kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Universitas Bung Karno untuk dapat melaksanakan dengan tertib dan kesungguhan.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Mei 2022

Rektor,



Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.


Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua BPM
4. Ka. LPPkM
5. Direktur Program Pascasarjana - MH
6. Para Dekan Fakultas
7. Para Ka. Biro
8. Para Ka. UPT
9. Arsip


Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Karno Nomor: /KEP/REK-UBK/V/2022
Tentang Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Bung
Karno

Daftar Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno:

1. Standar Tugas Akhir/Skripsi/Tesis
2. Standar Sistem Informasi
3. Standar Kompetensi Lulusan ABK
4. Standar Dosen ABK
5. Standar Sertifikat ABK Lulusan
6. Standar Sertifikat Induksi Dosen ABK
7. Standar Tutorial Tatap Muka
8. Standar Semester Antara
9. Standar Suasana Akademik
10. Standar Etika
11. Standar Keamanan dan Ketertiban
12. Standar Kalender Akademik
13. Standar Kurikulum
14. Standar Dosen Pembimbing Akademik
15. Standar Her Registrasi
16. Standar Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan
17. Standar Kebebasan Akademik
18. Standar Kerjasama
19. Standar Sarana Ruang Kuliah
20. Standar Kemahasiswaan
21. Standar Pengelolaan Alumni

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD D.11
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR YANG MELAMPAUI SNPT	Revisi : 03
		Halaman : 1 - 7

STANDAR KEMANAN, KETERTIBAN, KESELAMATAN, KENYAMANAN, DAN KEPEDULIAN LINGKUNGAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		18-5-2022
2. Pemeriksa	Michelle Hutasoit, S.Psi, MH.	Warek II		18-5-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		18-5-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		18-5-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		18-5-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.
---------------------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menjalani kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta. 6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK). 7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya
2 Defenisi Istilah	<p>2.1 Keamanan dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana terselenggaranya kegiatan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentrangan di lingkungan UBK.</p> <p>2.2 Keselamatan merupakan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di lingkungan UBK.</p> <p>2.3 Kenyamanan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar individu terhadap beberapa faktor kondisi lingkungan UBK.</p> <p>2.4 Peduli lingkungan adalah perhatian dan pengelolaan lingkungan secara benar dan bermanfaat sehingga dapat dinikmati secara terus menerus tanpa merusak keadaannya, dan turut menjaga serta melestarikannya sehingga ada manfaat yang berkesinambungan</p> <p>2.5 Sistem proteksi kebakaran adalah sistem proteksi terhadap bahaya kebakaran yang terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran</p>

	berbasis air seperti springkler, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia
<p>3 Rasionale Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan</p>	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi wajib merumuskan dan menetapkan standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) b. Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan merupakan kriteria minimal tentang sikap dan perilaku dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, mahasiswa/alumni dan tamu yang dirumuskan dan ditetapkan oleh UBK yang dinyatakan dalam rumusan capaian pengelolaan pendidikan UBK <p>3.2. Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan UBK b. Maka Universitas Bung Karno wajib merumuskan dan menetapkan standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
<p>4 Pernyataan Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan</p>	<p>4.1 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa seluruh dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, mahasiswa, alumni, dan tamu UBK wajib mengikuti semua peraturan tentang keamanan dan ketertiban di lingkungan UBK yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. larangan merokok di lingkungan UBK b. larangan menyimpan, membawa, menjual, dan meminum minuman keras c. larangan menyimpan, membawa, mengedarkan, dan menggunakan obat-obatan terlarang d. larangan menyimpan, membawa, dan menggunakan senjata api dan tajam e. larangan menyebarkan berita bohong f. larangan melakukan tindakan kekerasan g. larangan melakukan tindakan asusila h. larangan melakukan tindakan pencurian i. larangan melakukan tindakan pemerasan j. larangan melakukan tindakan perjudian k. larangan mencoret, merobek, merusak, menghilangkan, menggelapkan dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana

- l. larangan melakukan kegaduhan/kebisingan di dalam dan luar ruangan sehingga mengganggu proses belajar mengajar
 - m. perizinan penyelenggaraan kegiatan
 - n. perizinan penggunaan sarana dan prasarana
 - o. parkir di tempat yang telah disediakan
 - p. mematuhi rambu-rambu lalu lintas
 - q. perizinan menebang pohon; dan
 - r. perizinan pengambilan data.
- 4.2 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa standar keselamatan di lingkungan UBK yang terdiri atas:
- a. sarana dan prasarana UBK harus memenuhi standar keselamatan di gedung mencakup koridor, tangga, toilet, keselamatan kerja, dan listrik
 - b. tersedianya sistem proteksi kebakaran, serta rencana dan jalur evakuasi
 - c. menggunakan alat pengaman/alat pelindung diri ketika melakukan pekerjaan yang berisiko
 - d. mematuhi persyaratan keselamatan dalam pelaksanaan suatu kegiatan
 - e. mematuhi persyaratan keselamatan di laboratorium dan
 - f. tidak menggunakan peralatan yang rusak
- 4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa standar kenyamanan terdiri atas:
- a. Kebersihan dan kerapian sarana dan prasarana kampus
 - b. Ruang perkantoran, perkuliahan harus bersih dan berAC
 - c. toilet harus bersih, kering dan tidak berbau
 - d. kantin harus bersih, tidak berbau dan bebas hama atau serangga pengganggu
 - e. selokan harus bersih dan tidak berbau
 - f. kampus bebas dari permen karet
 - g. penataan taman dan pemeliharaan pohon
 - h. menjaga suhu dan pencahayaan di dalam ruangan
 - i. bebas dari hewan dan
 - j. bebas dari hama dan serangga pengganggu.
- 4.4 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa standar kepedulian lingkungan UBK terdiri atas:
- a. berempati kepada penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dan orang yang tidak mampu
 - b. penghematan air, listrik, bahan bakar dan energi lainnya
 - c. meminimalkan pembuangan makanan atau minuman
 - d. bebas dari penggunaan styrofoam atau bahan yang merusak lingkungan/tidak dapat didaur ulang
 - e. tersedianya fasilitas pemilahan sampah, dan

5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	Sasaran	Strategi Pencapaian
	5.1 Terwujudnya tidak terjadi pelanggaran terhadap standar keamanan dan ketertiban di lingkungan UBK	a. Menerbitkan Surat Keputusan Rektor yang menetapkan Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan b. Membuat pedoman pengelolaan aset, sarana dan prasarana yang dapat menjamin terciptanya UBK yang aman dan tertib, nyaman, serta memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan c. Melakukan sosialisasi atas peraturan pada poin 1 dan point 2.
	5.2 Terwujudnya tidak ada kecelakaan di lingkungan UBK	a. Menyediakan peralatan keselamatan yang diperlukan seperti alarm kebakaran, alat pendeteksi asap, pendeteksi api, tabung pemadam kebakaran, hidran air, dan jalur evakuasi b. Menyediakan peralatan dan keselamatan kerja yang memadai. c. Menyelenggarakan pelatihan penggunaan peralatan keselamatan d. Memberikan pelatihan petugas kebersihan dan petugas taman tentang Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan e. Berlangganan <i>pest control</i>
	5.3 Terwujudnya tidak ada penggunaan styrofoam atau bahan yang merusak lingkungan/tidak dapat didaur ulang	Mengoptimalkan <i>Program Green Campus Initiative</i> melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan seminar/workshop secara berkala untuk topik kepedulian terhadap lingkungan b. kunjungan dan bakti sosial ke panti asuhan c. lakukan kampanye gerakan hemat air, listrik, bahan bakar dan energi lainnya d. kampanye melalui pemasangan spanduk dan stiker himbauan

			<p>hemat penggunaan air, listrik, bahan bakar dan energi lainnya</p> <p>e. membangun pengolahan limbah organik dan non-organik</p> <p>f. menyelenggarakan program daur ulang</p> <p>g. penanaman pohon atau melakukan pembibitan, dan</p> <p>h. pembersihan pantai.</p>				
6 Indikator Ketercapaian Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	Tidak terjadi pelanggaran terhadap standar keamanan dan ketertiban di lingkungan UBK	75%	80%	90%	100%	100%
	6.2	Tidak ada kecela-kaan di lingkungan UBK	75%	80%	90%	100%	100%
	6.3	Tidak ada penggunaan styrofoam atau bahan yang merusak lingkungan/ tidak dapat didaur ulang	75%	80%	90%	100%	100%
7 Pihak-pihak yang Bertanggungjawab untuk pencapaian Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan	7.1	Perumusan	Perumusan Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor				
	7.2	Penetapan	Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)				
	7.3	Pelaksanaan	Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Wakil Rektor, Dekan, Ka. Prodi, Ka. Biro dan Ka. UPT dibawah koordinasi Rektor				
	7.4	Evaluasi	Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ka. BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor serta hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) setiap akhir tahun akademik				
	7.5	Pengendalian Standar	Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas				

	<p>(UPMF) melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Wakil Rektor</p> <p>7.6 Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM)</p>
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024 <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010 g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti



UNIVERSITAS BUNG KARNO

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 55 /KEP/REK-UBK/V/2022

Tentang

PENETAPAN TIM REVISI STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno;
 - b. Bahwa dengan ditetapkannya Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024, menjadi sangat penting untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan unit kerja di lingkungan Universitas Bung Karno sesuai dengan standar sistem pendidikan nasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno;

Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno, sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH. | (Ketua) |
| 2. Dr. Ismail, SH. MH. | (Anggota) |
| 3. Michelle Hutasoit, S.Psi, MH. | (Anggota) |
| 4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. | (Anggota) |
| 5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH. | (Anggota) |
| 6. Sri Poedji Lestari, SH., M.MSi. | (Anggota) |
| 7. Ir. Nandang Prihatna, MP. | (Anggota) |
| 8. Anatasia Gita, SE. | (Anggota) |

Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 04 Mei 2022

Universitas Bung Karno
Rektor,


Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip